



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kebersihan, pemeliharaan taman dan pemrosesan persampahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, perlu mempertegas nomenklatur Unit Pelaksana Teknis yang mewadahi fungsi pelayanan kebersihan dan pemrosesan persampahan;
 - b. bahwa untuk merubah nomenklatur Unit Pelaksan Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Nomor 7 lampiran I Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2011 Nomor 39) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 SEP 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN
 2010 TENTANG PEMBENTUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
 DINAS DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS

NOMENKLATUR, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH LAYANAN
7.	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang		
	a. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Persampahan (UPT TPA).	TPA Gunungtugel, Kec. Patikraja	1. Kec. Baturraden 2. Kec. Purwokerto Utara 3. Kec. Purwokerto Timur 4. Kec. Purwokerto Selatan 5. Kec. Purwokerto Barat 6. Kec. Karanglewas 7. Kec. Kedungbanteng 8. Kec. Sumbang 9. Kec. Kembaran
		TPA Tipar Kidul, Kec. Ajibarang.	1. Kec. Lumbir 2. Kec. Pekuncen 3. Kec. Gumelar 4. Kec. Ajibarang 5. Kec. Wangon 6. Kec. Jatilawang 7. Kec. Rawalo 8. Kec. Purwojati 9. Kec. Cilongok
		TPA Kaliori, Kec. Kalibagor.	1. Kec. Tambak 2. Kec. Sumpiuh 3. Kec. Somagede 4. Kec. Kemranjen 5. Kec. Kebasen 6. Kec. Banyumas

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Kec. Kalibagor 8. Kec. Patikraja 9. Kec. Sokaraja
	b. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan (UPT Kebersihan)	WILAYAH LAYANAN
	1) UPT Kebersihan Wilayah Purwokerto	Kecamatan Purwokerto Timur <ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Baturraden 2. Kec. Purwokerto Utara 3. Kec. Purwokerto Timur 4. Kec. Purwokerto Selatan 5. Kec. Purwokerto Barat 6. Kec. Karanglewas 7. Kec. Kedungbanteng 8. Kec. Sumbang 9. Kec. Kembaran
	2) UPT Kebersihan Wilayah Ajibarang	Kecamatan Ajibarang <ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Lumbir 2. Kec. Pekuncen 3. Kec. Gumelar 4. Kec. Ajibarang 5. Kec. Wangon 6. Kec. Jatilawang 7. Kec. Rawalo 8. Kec. Purwojati 9. Kec. Cilongok
	3) UPT Kebersihan Wilayah Banyumas	Kecamatan Banyumas <ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Tambak 2. Kec. Sumpiuh 3. Kec. Somagede 4. Kec. Kemranjen 5. Kec. Kebasen 6. Kec. Banyumas 7. Kec. Kalibagor 8. Kec. Patikraja 9. Kec. Sokaraja

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN